

BENCANA DAERAH-PENANGGULANGAN
2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai kebijakan yang memberikan dasar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana dan terpadu.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

- Peraturan Daerah ini memuat :

1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah
3. Kelembagaan
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat
5. Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial
8. Pendanaan dan Bantuan Bencana
9. Pengawasan
10. Pemantauan dan Evaluasi
11. Penyelesaian Sengketa
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini terdiri dari 13 BAB dan 118 Pasal.
- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.